

Penguatan Skill Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Bagi Tokoh Desa Sardonoarjo, Kapanewon Ngaglik

Sunarno*, Yulianto Achmad, Sudirman Budi Santosa

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 Jl. Brawijaya, Tamantirto, Kasihan Bantul, Indonesia, (0274) 387656
 Email: sunarno@umy.ac.id, yuliantoachmad@umy.ac.id, sudirman@umy.ac.id
 DOI: <https://doi.org/10.18196/ppm.51.1012>

Abstrak

Negara Indonesia merupakan salah satu negara agraris, sehingga tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan rakyat Indonesia. Begitu pentingnya kedudukan tanah bagi manusia tidak jarang menyebabkan terjadinya sengketa tentang tanah. Permasalahan sengketa tanah di Indonesia akan selalu menjadi permasalahan utama yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sementara itu kesadaran masyarakat dan keterampilannya belum memadai dalam menyelesaikan permasalahan mengenai sengketa tanah. Oleh karena itu PPDM ini bermitra dengan segenap Perangkat Pemerintahan Desa Sardonoarjo untuk menjawab permasalahan berupa tuntutan peningkatan kapasitas untuk menyelesaikan sengketa berupa: 1. Memperkuat pemahaman makna tanah dan faktor fundamental adanya sengketa; 2. Memberikan pelatihan untuk mencapai skill penyelesaian sengketa melalui ADR; dan 3. Pengembangan sistem Kerja kelembagaan penyelesaian sengketa tanah. Hasil akhir dari pengabdian ini adalah diterapkan iptek di desa mitra oleh Perangkat desa berupa kemampuan penyelesaian sengketa yang timbul dengan upaya damai dan harmonis ditingkat masyarakat setempat.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Penguatan Kapasitas, Sengketa Tanah, Win win solution

Abstract

Indonesia is an agrarian country, so land has a very important meaning for the life of the Indonesian people. Once the importance of the position of land for humans, it is not uncommon to cause disputes about land. Land disputes in Indonesia will always be the main problems that occur in the community. Meanwhile, community awareness and skills are not sufficient in solving problems regarding land disputes. Therefore, PPDM partners with all Sardonoarjo Village Government Apparatuses to answer problems in the form of demands for capacity building to resolve disputes in the form of: 1. Strengthening understanding of the meaning of land and the fundamental factors of disputes; 2. Provide training to achieve dispute resolution skills through ADR; and 3. Development of an institutional work system for land dispute resolution. The end result of this service is the application of science and technology in partner villages by village officials in the form of the ability to resolve disputes that arise with peaceful and harmonious efforts at the local community level


Keyword: Community empowerment, Capacity building, Land disputes, and Win-win solutions

Pendahuluan

Tanah adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar baik sebagai entitas individu, masyarakat, warga negara maupun lingkungan alam semesta. Sengketa tanah di Indonesia bukanlah hal baru dan masih terjadi hingga saat ini. Pada awalnya hanya sengketa tanah yang terjadi antar individu, namun sejauh ini telah terjadi sengketa tanah diseluruh bidang kehidupan masyarakat seperti kehutanan, infrastruktur, pertambangan mineral hingga tambak/pesisir. Sampai saat ini, sengketa tanah dapat diselesaikan dengan cara hukum atau damai. Desa Sardonoarjo merupakan salah satu desa di Ngaglik Sleman yang perlu diberikan materi mengenai bagaimana penyelesaian sengketa tanah yang baik dan benar serta cara apa saja yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa tanah.

A. Geografis

Secara geografis Desa Sardonoarjo terletak di Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Sardonoarjo memiliki kurang lebih 24.000 penduduk dengan 18 Padukuhan, 46 Rukun Warga dan 114 Rukun Tetangga. Desa Sardonoarjo memiliki luas wilayah 986 Ha. Adapun batas batas wilayah Desa Sardonoarjo disebelah utara, selatan, timur dan barat sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Desa Sardonoarjo

Sebelah Utara	: Desa Umbulmartani
Sebelah Timur	: Desa Sukoharjo dan Desa Sinduharjo
Sebelah Selatan	: Desa Sinduharjo
Sebelah Barat	: Desa Sariharjo

B. Pertanian

Ditinjau dari aspek pertanian, Desa Sardonoarjo memasuki kondisi dimana persoalan sosial semakin kompleks, baik yang terjadi dari perbatasan antara perkotaan dan perdesaan. Kompleksnya berbagai kepentingan tersebut menjadikan Desa Sardonoarjo semakin banyak menghadapi berbagai konflik dan sengketa pertanian. Sengketa pertanian pada umumnya sudah ada tercatat lebih 25 aduan pertanian di kantor Kelurahan Sardonoarjo. Potensi untuk munculnya sengketa pertanian juga masih kemungkinan terjadi.

Berdasarkan data Penyelesaian Sengketa yang ada di Desa Sardonoarjo, sekitar 20 aduan pertanian diselesaikan melalui musyawarah melalui tokoh-tokoh masyarakat yang dapat dikelompokkan baik tokoh formal di kalurahan maupun tokoh informal.

Berdasarkan data Pendidikan penduduk dapat dilihat dibawah ini:

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak / belum sekolah	1251
2	Belum tamat SD / Sederajat	2514
3	Tamat SD/ Sederajat	2819
5	Tamat SMP / Sederajat	2896
7	Tamat SMA / Sederajat	7652
8	Diploma I / II	218
9	Akademi / Diploma III / S. Muda	836
10	Strata I	2665
11	Strata II	386
12	Strata III	76

Gambar 2. Data Pendidikan Penduduk Desa Sardnoharjo

Data ini menggambarkan bahwa Desa SardonoHarjo sangat potensi menjadi kandang para tokoh masyarakat yang dapat menjadi mediator.

C. Aspek Sosial, Budaya dan Kesehatan

Untuk menemukan solusi terbaik, diperlukan pengenalan lebih mendalam terkait faktor sosial, budaya dan kesehatan. Secara sosial ekonomi: Desa SardonoHarjo merupakan desa swasembada yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan pembangunan regional. Desa SardonoHarjo merupakan salah satu desa di wilayah Kabupaten Sleman yang terletak di titik strategis Kecamatan Ngaglik, dikarenakan hampir semua instansi pemerintah Kecamatan Ngaglik ada di wilayah ini.

Kantor instansi pemerintah yang dilevel kecamatan berada di wilayah administrasi Desa SardonoHarjo yang terdiri atas Kantor Kecamatan Ngaglik, Polsek Ngaglik, Koramil Ngaglik, Puskesmas. Desa SardonoHarjo secara administratif terdiri dari 18 padukuhan. Desa SardonoHarjo terdiri dari jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 11.862 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 12.295 jiwa dengan jumlah keseluruhan 24.157 jiwa. Dibawah ini akan disajikan tabel jumlah penduduk yang terdapat di Desa SardonoHarjo (Pemerintah Desa SardonoHarjo).

D. Faktor Kesenjangan Kesadaran Permasalahan Pertanahan dan Kompleknya Pengembangan Penggunaan Tanah

Desa SadonoHarjo satu dekade yang lalu dengan sekarang dalam hal penggunaan pertanahan sangatlah berbeda. Desa yang dibelah oleh Jalan Kaliurang yang sangat strategis menjadikan para pengembang usaha perumahan elit, pengusaha industri besar dan kecil, orang-orang kaya yang membutuhkan lokasi-lokasi perumahan strategis, termasuk pengusaha kuliner tertarik untuk mengembangkan berbagai jenis usaha dan kepentingannya. Hal ini menjadi *trigger* kuat munculnya sengketa sengketa tanah dengan berbagai jenisnya yakni sengketa batas, sengketa kepemilikan, sengketa kegunaan, sengketa guna jalan, sengketa guna air, sengketa perjanjian sewa menyewa tanah, sengketa ganti kerugian, sengketa administrasi pertanahan dan lain lain.

Sementara itu, kesadaran para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat terkait pertanahan masih minim sehingga sengketa tanah banyak yang masuk ke pengadilan dengan tingkat ketidakpuasan masyarakat yang tinggi. Sementara itu penelitian pemohon dalam sepuluh tahun

penelitian dengan skema Penelitian yang berbeda membuktikan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan melalui pola mediasi di pedesaan dan fasilitasi pemerintah kalurahan mendapat tingkat kepuasan yang tinggi. Sementara itu, pola kesadaran dan skill keahlian para perangkat desa belum memadai, dan belum pernah mendapatkan pelatihan yang cukup.

Oleh karenanya, program pengabdian ini dilakukan untuk memberikan kesadaran faktor faktor penting dalam penyelesaian pertanahan dan teknik antisipasi dan penyelesaian sengketa pertanahan. Sementara itu, karakter tanah yang merupakan faktor sumber kehidupan yang terbatas jumlahnya sementara kepentingan diberbagai sektor kehidupan yang sangat akseleratif sehingga menimbulkan banyak benturan kepentingan, telah pula melahirkan sifat-sifat emosional manusia yang paling ekstrim yakni berbagai kejahatan kemanusiaan yaitu menghilangkan nyawa tanpa merasa berdosa. Gambaran emosional tersebut direfleksikan dalam kata yang berlaku di Jawa yaitu *se dumuk batuk, se nyari bumi, senajan pati den tohi*

Sengketa tanah yang di dalamnya terlibat tidak hanya aspek tanah secara fisik, namun beberapa aspek lain pun masuk di dalamnya misalnya, aspek keyakinan (sehingga di Jawa ada istilah tanah pusaka atau *heirloom land*), yang dalam tradisi Jawa pantang untuk dipindahkan kepada orang lain yang bukan keluarganya), aspek ras yang dalam peraturan di Indonesia pun diakui tentang tidak boleh ada kepemilikan tanah oleh warga negara asing, dan aspek-aspek lainnya yang semakin menambah rumit persoalan tanah yang ada (Endang Suhendar, 1997:46).

Pengadilan yang di dalamnya ada sistem beracara yang lebih terbuka dan frontal dipandang masyarakat terlalu birokratis dan legalistik-fomalistik sehingga relatif tidak efektif untuk memecahkan sengketa-sengketa tanah. Disamping pandangan bahwa hasilnya banyak hal tidak adil setidaknya bagi pihak yang dikalahkan, juga tidak menawarkan *win-win solution*, sehingga permasalahan yang diajukan tidak mendapatkan pemecahan yang tuntas (Maria, 2001:57).

Oleh karena itulah, banyak masyarakat pedesaan atau bahkan mungkin perkotaan lebih memilih pemecahan sengketa tanah melalui jalur di luar pengadilan yaitu melalui musyawarah oleh kedua belah pihak yang bersengketa yang dibimbing oleh juru penengah/mediator yang dipercaya. Kepala Desa, Kepala Dusun, atau sesepuh masyarakat biasanya yang mempunyai pengetahuan tentang sejarah dan kaedah-kaedah pertanahan di desa di mana tanah sengketa terletak, dipercaya oleh pihak bersengketa sebagai mediator. Mediasi yang demikian itu dalam bahasa modernnya dikenal sebagai model *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)

Penataan dan sosialisasi pemecahan sengketa tanah melalui ADR yang hidup di desa-desa ataupun dusun-dusun sangat membantu kinerja penegakan hukum dibidang pertanahan di samping pengadilan yang ada. Tindak lanjut dari penelitian pada tahun 2000 di beberapa kecamatan di Indonesia dan Hasil Penelitian yang dibiayai DIKTI oleh Pengusul, yang menyimpulkan bahwa:

1. Pada praktiknya, sebagian besar sengketa tanah di pedesaan diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan, yang dilakukan melalui bantuan juru damai/penengah yaitu tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan pada kepala dusun, tokoh agama, tokoh sosial, dan para kepala desa.
2. Faktor yang menjadi alasan menunjuk jalur di pengadilan karena sistem pengadilan kurang mendapat kepercayaan masyarakat, biaya terlalu besar, waktu yang terlalu lama, kaedah beracara yang rumit dan konfrontatif.

Di dalam penelitian lebih lanjut tersebut terdapat saran bahwa kepercayaan yang besar dari masyarakat kepada para juru damai tersebut tidak diimbangi oleh sistem pembinaan kemampuan juru damai oleh pemerintah. Sehingga beban yang dialami oleh para juru damai cenderung *overload* secara kuantitas maupun kualitas. Idealnya bahwa kepercayaan masyarakat yang besar tersebut harus diimbangi oleh kebijakan pemerintah di dalam mendidik dan mengembangkan kemampuan para juru damai berupa dengan wawasan mengenai hukum tanah, keterampilan modern mengenai penyelesaian sengketa, begitu pula manajemen administrasi penyelesaian sengketa tanah.

Sementara itu, karena hampir setiap tingkat dusun banyak sengketa tanah sebagaimana hasil penelitian menunjukkan 10 kasus tanah untuk setiap dusun maka urgensi kemampuan menyelesaikan sengketa tanah menjadi suatu keniscayaan untuk selalu ditingkatkan. Terdapat beberapa alasan mendasar mengapa memilih Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman:

1. Desa-desa di kecamatan tersebut merupakan kawasan sasaran pengembangan kota (Hinterland) Yogyakarta sehingga kegiatan yang langsung berkaitan dengan tanah sangat memungkinkan menjadikan banyaknya benturan kepentingan yang pada akhirnya akan menimbulkan sengketa tanah.
2. Desa-desa di kecamatan ini memiliki tanah yang sebagian besarnya belum bersertipikat, hal ini sangat menjadi semakin rumitnya permasalahan tanah.
3. Banyaknya tokoh-tokoh masyarakat baik tokoh formal maupun informal yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa tanah dari 410 kasus sengketa tanah yang masuk ke jalur pengadilan hanya 11 kasus, selebihnya dipercayakan penyelesaiannya kepada Kepala Desa ataupun tokoh-tokoh masyarakat.
4. Di antara desa-desa di Kecamatan, Desa Sardonoarjo memiliki paling banyak sengketa tanah baik ditinjau secara kuantitatif maupun jenisnya.
5. Desa tersebut memiliki jenis-jenis hak atas tanah yang lebih kompleks, misalnya terdapat banyak tanah Sultanground yang sering menjadi sengketa.

Suasana masyarakat Desa Sardonoarjo secara umum masih guyup dan paternalistik. Masyarakat masih menyadari arti pentingnya kepentingan umum dijunjung tinggi diatas kepentingan pribadi Lurah dan Perangkat kelurahan semuanya, secara normative berkewajiban melayani masyarakat demikian harus berkapastias untuk menjadi juru penengah masyarakat apabila ada sengketa antar warga. Berdasarkan gambaran situasi tersebut, menjadi argumentasi kuat bahwa peningkatan kemampuan juru damai dalam menyelesaikan sengketa tanah sangat perlu ditingkatkan.

E. Permasalahan Desa Mitra

Berdasarkan analisis situasi tersebut tergambar jelas permasalahan desa mitra yaitu:

1. Keberadaan kelembagaan dan kepantiaan penyelesaian sengketa Pertanahan belum didukung adanya Perangkat regulasi desa mengenai prinsip, prosedur dan kode etik penyelesaian sengketa pertanahan;
2. Tidak adanya skill untuk merumuskan regulasi desa prinsip, prosedur dan kode etik penyelesaian pertanahan;
3. Perangkat pemerintahan desa kurang memahami operasionalisasi regulasi prinsip, prosedur dan kode etik penyelesaian sengketa pertanahan.

F. Solusi Permasalahan

Permasalahan berupa tuntutan peningkatan kapasitas untuk penyelesaian sengketa berupa:

1. Memperkuat pemahaman prinsip, prosedur dan kode etik penyelesaian sengketa pertanahan;
2. Memberikan pelatihan dan workshop tentang prinsip, prosedur dan kode etik penyelesaian pertanahan; dan
3. Merumuskan draft raperdes tentang prinsip, prosedur dan kode etik penyelesaian pertanahan.

Jadi terdapat kesenjangan hebat yaitu, satu sisi menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat kepada juru damai untuk penyelesaian sengketa tanah lewat jalur damai di luar pengadilan di pedesaan, sisi lain tidak ada keberpihakan yang berarti dari berbagai kebijakan pemerintah untuk membina dan meningkatkan keterampilan juru damai dalam menyelesaikan sengketa tanah, sementara sengketa tanah dari hari ke hari semakin banyak dan kompleks:

1. Bagaimana peningkatan wawasan hukum pertanahan harus dilakukan sehingga juru penengah mempunyai pengetahuan standar mengenai pertanahan?
2. Bagaimana peningkatan ketrampilan berbagai model penyelesaian sengketa tanah dilakukan sehingga penyelesaian sengketa tanah menjadi lebih efisien dan efektif?
3. Bagaimana sistem manajemen administrasi penyelesaian sengketa dilakukan sehingga terdapat tertib administrasi penyelesaian sengketa pertanahan.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam memberikan solusi terhadap warga masyarakat Desa Sardonoarjo adalah sebagai berikut: pertama diadakannya penyuluhan hukum mengenai sengketa pertanahan kepada mitra. Kedua, *flourishing* (FGD), *workshop* dan simulasi mengenai bagaimana cara penyelesaian sengketa. Ketiga, pembentukan pokja penyelesaian sengketa tanah.

Hasil dan Pembahasan

A. Sengketa Tanah di Indonesia

Hampir semua kegiatan manusia selalu memerlukan tanah. Nilai ekonomis, nilai sosial, dan budaya menjadikan tanah sebagai sumber ekonomi manusia. Dalam kebutuhan tanah, seringkali terdapat pemasalahan yang dapat menciptakan kepastian hukum tentang letak dan luas tanah. Di Indonesia sengketa tanah sering kali terjadi akibat banyaknya masyarakat yang belum paham mengenai bagaimana cara penyelesaian sengketa.

Menurut Maria Sumardjono mengkualifikasi sengketa tanah adalah benturan kepentingan mengenai tanah antara dua atau lebih pihak. Pihak dalam sengketa dapat terjadi antara perorangan, antara kelompok atau campuran. Sengketa pertanahan antara kelompok misalnya konflik pertanahan adat antara dua masyarakat adat. Semakin banyak, pihak yang terlibat dalam sengketa tanah tersebut semakin rumit pemecahannya.

Sengketa atau konflik pertanahan dilihat dari latar belakangnya, secara umum terbagi menjadi empat jenis yaitu: sengketa kepentingan, sengketa nilai (*value*), sengketa hubungan, dan konflik struktural.

Sengketa kepentingan timbul ketika paling tidak salah satu pihak beranggapan bahwa untuk memenuhi kebutuhannya akan tanah maka kebutuhan orang lain harus dikalahkan (*menang vs kalah*). Konflik nilai sering lebih tersamakan dibanding dengan konflik kepentingan. Hal ini terjadi ketika ada bentrokan antara sistem nilai yang dianut, misalnya ketika bertabrakannya nilai magis-

religius tanah *versus* nilai ekonomis. Konflik hubungan terjadi antara lain karena perbedaan kultur dan paham, misalnya tidak harmonisnya hubungan keluarga atau masyarakat sehingga memudahkan timbulnya sengketa waris dan lain sebagainya. Konflik struktural disebabkan oleh faktor kelembagaan yang biasanya di luar kekuasaan pihak-pihak yang terkena dan karena membentur dengan kepentingan lembaga lain yang lebih atas (Maria, 2001:54)

a. Bentuk-bentuk sengketa tanah

Secara lebih konkrit yaitu dilihat dari segi bentuknya sengketa tanah yang timbul di masyarakat setidaknya meliputi;

1. Sengketa Waris:

Sengketa waris dapat dikategorikan menjadi: sengketa waris karena pilihan sistem hukumnya yang berbeda, mengingat sistem waris di Indonesia ada tiga yaitu hukum waris barat, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Sangat mungkin, masyarakat akan memilih sistem hukum waris yang menguntungkan pribadinya; sengketa besar kecilnya bagian; sengketa waktu penyelenggaraan pembagiannya; sengketa karena letak tanah yang tidak dapat diterima.

2. Sengketa Kepemilikan:

Tanah-tanah di desa yang tidak mendapatkan pencatatan yang jelas dan hal tersebut berakumulasi dari tahun ke tahun menyebabkan tidak jelasnya tentang kepemilikan atas tanah tersebut dan dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, misalnya timbulnya sertifikat ganda dan lain sebagainya.

3. Sengketa batas

Kondisi kesadaran hukum tanah masyarakat yang masih rendah memunculkan banyak sengketa tanah, misalnya tidak sadarnya masyarakat akan pemberian batas-batas tanah yang benar sehingga di kemudian hari menimbulkan sengketa batas dengan tanah tetangganya.

4. Sengketa ganti kerugian

Tanah-tanah masyarakat yang dibutuhkan untuk kepentingan umum baik ditingkat desa ataupun yang lebih luas, kadang kurang mendapatkan ganti kerugian yang layak sehingga menimbulkan sengketa.

5. Sengketa guna

Banyak masalah tanah terjadi karena perbedaan penggunaan yang satu dengan yang lainnya saling merugikan.

B. *Alternative Dispute Resolution* Mediasi

Pasal 1 Undang-undang (UU) No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, memberikan arti ADR sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang lebih lanjut APS mempunyai arti penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli.

Jacqueline M. Nolan-Haley, mengemukakan: “*Alternative Dispute Resolution is an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of dispute such as negotiation, mediation, arbitration, minitrial and smmary jury trial.*” (Jacqueline dalam Joni Emirzon, 2002: 38)

Menyimpulkan dari peraturan perundang-undangan yang ada dan pendapat dari pakar ADR terdapat paling tidak 4 bentuk ADR, yang dalam perkembangannya akan bertambah semakin banyak baik bertambah bentuknya ataupun sekedar pengayaan terhadap bentuk yang sudah ada yaitu: 1. Negosiasi; 2. Mediasi; 3. Konsiliasi; 4. Arbitrase

Dasar aturan baik menyangkut prosedur beracaranya maupun hukum materiilnya yang menjadi landasan dalam praktik ADR di desa tidak semata-mata bersifat formalistik. Setidaknya ada tiga kelompok aturan yang dipakai dalam penyelesaian sengketa tanah secara damai:

a. Kelompok Aturan Negara

Kelompok aturan negara dalam hal ini adalah meliputi segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah misalnya: Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan lain-lain;

b. Kelompok Aturan Desa/Dusun

Kelompok aturan desa atau dusun dalam ini setidaknya meliputi: buku Induk tanah desa Letter C, Buku Repartisi Desa, Buku Pamriksan Desa. Aturan-aturan tersebut sebenarnya berisi petunjuk penguasaan dan kepemilikan tanah di wilayah desa yang bersangkutan

c. Kelompok Aturan Adat

Kebiasaan-kebiasaan yang relatif sudah dibakukan dan dianggap benar serta bermanfaat bagi masyarakat setempat; misalnya asas pembagian waris segendong-sepikul yang artinya kurang lebih laki-laki mendapatkan dua kalinya hak perempuan, aturan rembuk deso, rapat kuli sewu yang artinya aturan-aturan yang berkaitan dengan rapat segenap pemilik atau penguasa tanah di desa setempat.

Walaupun aturan-aturan di atas berlaku namun yang sangat menentukan suksesnya penyelesaian sengketa tanah adalah kebijakan seorang tokoh yang dalam praktiknya sangat berpengaruh. Sering terjadi bahwa sengketa tanah dapat diselesaikan bukan karena berdasarkan hukum formal, namun lebih didasarkan oleh kebijakan dan kewibawaan juru penengahnya yang berimplikasi pada kesegaran dan kerelaan kedua pihak untuk menerima hasil-hasil keputusan.

C. Implementasi Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Sardonoarjo

Partisipasi masyarakat ditarik dengan cara diundang langsung oleh bapak kepala desa atau Panitia kelompok masyarakat itu sendiri dan dibuat undangan yang menarik yang dirancang oleh Panitia kelompok masyarakat tersebut. Keaktifan kegiatan oleh peserta penyuluhan dan pelatihan sangat penting, oleh karenanya forum dilaksanakan dengan dialogis dan instrument yang simple dan lengkap

Kegiatan secara umum dilaksanakan dalam tiga klaster yaitu penyuluhan dan pelatihan dan workshop penguatan kelembagaan penyelesaian sengketa Pertanahan secara ADR berbasis kearifan masyarakat sebagai rangkaian yang tak terpisahkan. Demikian pula untuk penguatan kinerja kelembagaan penyelesaian Pertanahan dilakukan dengan workshop bagi semua Perangkat desa wates sehingga mereka semua memahami adanya sister Kerja penyelesaian Pertanahan secara kelembagaan yang mapan.



Gambar 3 Workshop dan Simulasi Penguatan Skill Penyelesaian Sengketa Bagi Tokoh Masyarakat Desa Sardonoarjo

DAFTAR HADIR SIMULASI
ABDIMAS PPD M UMY
PENGUATAN SKILL PENYELESAIAN SENGKETA BAGI TOKOH MASYARAKAT
KELURAHAN SARDONOHARJO

Jum'at, 22 April 2022

No.	Nama	Tanda Tangan
1		1
2	Hanung W	2
3	Sugeng Riyanto	3
4	Hann Am	4
5	M. Nur Setyo	5
6	Eben San	6
7	Indra Gunawan	7
8	Joko Rustamaji	8
9	Agus Wilayadi	9
10	Marwoto	10
11	Iwan H. Widana	11
12		12
13		13
14		14
15		15

DAFTAR HADIR WORKSHOP
ABDIMAS PPD M UMY
PENGUATAN SKILL PENYELESAIAN SENGKETA BAGI TOKOH MASYARAKAT
KELURAHAN SARDONOHARJO

Jum'at, 22 April 2022

No.	Nama	Tanda Tangan
1		1
2	Hanung W	2
3	Sugeng Riyanto	3
4	Hann Am	4
5	M. Nur Setyo	5
6	Eben San	6
7	Indra Gunawan	7
8	Joko Rustamaji	8
9	Agus Wilayadi	9
10	Marwoto	10
11	Iwan H. Widana	11
12		12
13		13
14		14
15		15

Gambar 4 Daftar Hadir Workshop dan Simulasi Penguatan Skill Penyelesaian Sengketa Bagi Tokoh Masyarakat Desa Sardonoarjo

Simpulan

Setelah semua kegiatan telah dilaksanakan, maka dapat dikatakan bahwa masih banyak masyarakat di Indonesia yang masih kurangnya pengetahuan mengenai Penyelesaian Sengketa tanah. Dengan diadakannya workshop dan simulasi di Desa Sardonoarjo telah memberikan dampak yang positif kepada masyarakat tentang penyelesaian sengketa pertanahan serta cara penanganannya. Dengan melihat antusias masyarakat dalam belajar penyelesaian sengketa tanah maka diharapkan untuk kegiatan simulasi dan workshop seperti ini terus berjalan dan disosialisasikan ke masyarakat lain sehingga dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa yang ada.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada UMY melalui LP3M yang telah memberikan dukungan pendanaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Kepada perangkat Desa Sardonoarjo yang telah memberikan fasilitas, waktu serta partisipan dalam menjalankan proses

pengabdian ini. Kepada tokoh masyarakat Desa Sardonoarjo juga kami ucapkan terimakasih telah berpartisipasi dalam kegiatan kegiatan yang diadakan.

Kepada teman sejawab, Bapak Yulianto Achmad dan Sudirman Budi Santosa yang telah menjadi tim dalam kegiatan pengabdian ini. Serta tidak lupa diucapkan terima kasih kepada individu yang memberikan sumbangan maupun bantuan dalam program Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (PPM), pengolahan data, dan penulisan artikel tanpa imbalan di luar penulis.

Daftar Pustaka

1. Budi Harsono, "Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya", Djambatan Jakarta, 1999.
2. Fingli Wowor, "Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah", *Lex Privatum*, Vol. 2 No. 2, 2014. hal. 3
3. Gunawan Wijaya, "Alternatif penyelesaian Sengketa", Rajawali, Jakarta, 2002.
4. Iswantoro, "Strategy and Management of Dispute Resolution, Land Conflicts at the Land Office of Sleman Regency", *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, Vol. 1 No. 1, 2021. hal.14.
5. Joni Emerzon, "Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", Gramedia, Jakarta, 2000.
6. Joni Emirzon, "Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", Gramedia, Jakarta, 2001.
7. Jurnal Dinamika HAM, "Transitional justice", Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, , Buku Obor, Jakarta, 2001.
8. Liza Dzulhijjah, "RUU Pertanahan dan Sejarah Panjang Reformasi Agraria", *Gema Keadilan*, Vol. 2, 2015. hal. 7.
9. M. Marsella, "Prespektif Penanganan Sengketa Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2015. hal. 4.
10. Maria S.W. Sumardjono, "Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi", Kompas, 2001.
11. Maria S.W. Sumardjono, "Transitional Justice atas Hak atas Sumber Daya alam", Garry Goodpaster, Panduan Negosiasi dan Mediasi, ELIPS, jakarta. 1992.
12. Neni Yunia, "Penyelesaian Sengketa Batas Kepemilikan Tanah Secara Adr Di Badan Pertanahan Nasional", *Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 6 No. 1, 2022, hal. 17.
13. Nia Kurniati, ""Mediasi-Arbitrase" Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah", *Sosiohumaniora*, Vol. 18 No. 3, 2016, hal. 8.
14. R. W. Wijaya, "Penyelesaian Sengketa Tanah Waris Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 28, No. 10, 2022. hal. 4.
15. S. A. Nuhajim, M. Ferdiansyah, dan E.N. Hidayah, "Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani Di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang" *Jurnal Kolaborasi Resolusi*, Vol. 1 No. 2, 2019. hal. 12.
16. Sirat Said, "Land, Law, and Islam", West London, University, 2020